



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM PADA DAERAH
IRIGASI DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2007/2008

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kondisi jaringan irigasi, tingkat kesuburan tanah, memutus siklus populasi hama dan pergiliran varietas tanaman perlu ditetapkan pola tanam dan rencana tata tanam pada daerah irigasi di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pokok-pokok Pengaturan Pola Tanam di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM PADA DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2007/2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pola Tanam adalah kerangka pendayagunaan lahan pertanian untuk keperluan budidaya pertanian pada suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
2. Tata Tanam adalah perencanaan dan penyusunan penggunaan tanah persawahan beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam suatu daerah irigasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk telah diusahakan oleh manusia.
3. Pengairan adalah suatu bidang pengelolaan atas air termasuk kekayaan alam bukan hewani yang

terkandung di dalamnya baik alamiah maupun yang telah diusahakan manusia.

4. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
5. Sistem Golongan adalah pengaturan membagi-bagi daerah irigasi dalam beberapa golongan petak sawah.
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
7. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.

BAB II

POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM TAHUN 2007/2008

Pasal 2

- (1) Sawah irigasi dibagi menjadi 3 (tiga) masa tanam sepanjang tahun dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Daerah Irigasi Colo Timur dan Colo Barat :
 1. Pertengahan Desember s/d Pertengahan April = Musim Tanam (MT) 1

2. Pertengahan April s/d Pertengah Agustus = Musim Tanam (MT) II
 3. Pertengahan Agustus s/d Pertengahan Desember = Musim Tanam (MT) III
- b. Daerah Irigasi Non Colo :
1. Pertengahan Desember s/d Pertengahan April = Musim Tanam (MT) I
 2. Pertengahan April s/d Pertengahan Agustus = Musim Tanam (MT) II
 3. Pertengahan Agustus s/d Pertengahan Desember = Musim Tanam (MT) III
- (2) Rencana pola tanam dan tata tanam serta perhitungan kebutuhan air daerah irigasi Colo Timur dan Colo Barat tahun 2007/2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pola Tanam harus ditentukan yang sesuai untuk menjamin cukup tersedianya air bagi kebutuhan tanaman.
- (2) Ketentuan Pola Tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan sebagai berikut :

No.	KETERSEDIAAN AIR	POLA TANAM DALAM SATU TAHUN
1.	Tersedia air cukup banyak	Padi - Padi - Palawija
2.	Tersedia air dalam jumlah cukup	Padi – Padi – Palawija atau Padi – Padi – Bero
3.	Daerah yang cenderung kekurangan air	Padi – Padi – Palawija atau Padi – Padi – Bero

Pasal 4

- (1) Dasar Perencanaan pembagian air adalah kebutuhan untuk menjamin bahwa air yang tersedia dari sumbernya dapat dibagikan secara merata ke semua petak tersier dalam jaringan irigasi.
- (2) Pada saat dimana sumber air tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dengan pengaliran secara terus menerus, maka pemberian air tanaman dilakukan secara bergiliran.
- (3) Sistem giliran air akan diatur oleh dinas yang berwenang dan disampaikan kepada P3A Dharma Tirta.
- (4) Pada pemberian air musim kemarau (MT. III) dimana keadaan air mengalami kritis maka pemberian air tanaman akan diprioritaskan kepada tanaman, petani diperbolehkan memasang sumur pantek.

Pasal 5

- (1) Rencana Tata Tanam disusun dan diatur untuk setiap tahun dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. catatan dan kebutuhan tanaman pada waktu-waktu yang lalu;
 - b. produksi budidaya tanaman tertentu pada waktu sekarang dan yang akan datang;
 - c. kebocoran tanah, ketersediaan air dan keadaan iklim/cuaca;
 - d. masukan tenaga kerja di lahan pertanian serta peran masyarakat;
- (2) Rencana tata tanam disusun dan diatur menjadi 2 (dua) bagian :

- a. Rencana Tata Tanaman Global (RTTG) dirinci per wilayah kecamatan;
- b. Rencana Tata Tanaman Global (RTTG) dirinci per satu daerah irigasi.

Pasal 6

- (1) Ketentuan rencana pola tanam dengan pola padi – padi – palawija pada daerah irigasi di Kabupaten Sukoharjo musim tanam tahun 2007/2008, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengeringan saluran irigasi pada Daerah Irigasi Colo Timur dan Colo Barat untuk tahun 2008 diatur dan ditetapkan selama 30 hari.
- (2) Pengeringan saluran pada Daerah Irigasi di luar Colo Timur dan Colo Barat diatur dan ditetapkan menurut kesepakatan masing-masing GP3A/P3A pada daerah irigasi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 7 Januari 2008

BUPATI SUKOHARJO

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 7 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO

MUNAWAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2008 NOMOR 6

